

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN**

**HIPOTESIS PENELITIAN**

**2.1 Tinjauan Pustaka**

Sebelum membahas tentang *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian, prinsip operasional, fungsi dan peranan, tujuan, dan ciri-ciri dari perbankan syariah.

**2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyatakan pengertian Bank Syariah sebagai berikut:

“Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dimana Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun Prinsip Syariah yang merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Pengertian Bank Syariah menurut Ascarya (2011:2) menyatakan bahwa:

“Bank Syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan pada Bank Syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.”

Sedangkan menurut Sudarsono (2013:29) mendefinisikan bahwa:

“Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.”

Dari beberapa definisi tentang pengertian Bank Syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan operasional dan menciptakan produk-produknya sesuai dengan prinsip syariah yaitu berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

### **2.1.2 Fungsi dan Peranan Bank Syariah**

Fungsi dan peranan bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dikutip dari Sudarsono (2013:45) menyatakan bahwa terdapat beberapa fungsi bank syariah, antara lain:

1. Manajer Investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia Jasa Keuangan dan Lalu Lintas Pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana Kegiatan Sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Menurut Muhammad (2005:15-16) bahwa fungsi dan peranan bank syariah adalah:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.

3. Menjalin kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat islam.

### 2.1.3 Prinsip Operasional Bank Syariah

Berdasarkan aturan yang berkaitan dengan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tgl. 12 Mei 1999 Tentang Bank Umum, yaitu:

Dalam bab IV Kegiatan Usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Giro berdasarkan prinsip *wadiah*,
  - b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*,
  - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*,
  - d. Atau bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
2. Melakukan penyaluran dana
  - a. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip
    - a. *Murabahah*
    - b. *Istishna*
    - c. *Ijarah*
    - d. *Salam*
    - e. Jual beli lainnya
  - b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip
    - a. *Mudharabah*
    - b. *Musyarakah*
    - c. Bagi hasil lainnya
  - c. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip
    - a. *Hiwalah*
    - b. *Rahn*
    - c. *Qard*
3. Membeli, menjual dan atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*under transaction*) berdasarkan prinsip jual beli atau *hiwalah*.
4. Membeli surat-surat berharga pemerintah dan atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah.
5. Memindahkan uang atau kepentingan sendiri dan atau nasabah berdasarkan prinsip *wakalah*.
6. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip *wakalah*.

7. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*.
8. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaanya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
9. Melakukan penempatan dan dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip *ujr*.
10. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip *wakalah*, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wadiah*, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip *kafalah*.
11. Melakukan kegiatan usaha kartu *debet* berdasarkan prinsip *ujr*.
12. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip *wakalah*.
13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional.

#### 2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2013:45-46) bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-syariah.

### 2.1.5 Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2013:46) ciri – ciri bank syariah adalah:

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikarenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari karena persentase bersifat melekat pada sisa uang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
3. Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah SWT semata.
4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariatnya.
6. Fungsi kelembagaan bank syariah selalu menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga yang mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi *amanah* artinya berkewajiban dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Sedangkan ciri-ciri bank syariah menurut Iska (2012:54-57) adalah

1. Berdimensi Keadilan dan Pemerataan  
Bukti berdimensi keadilan dalam bank syariah ialah adanya sistem bagi hasil. Cara seperti ini akan berimplikasi bahwa jika kerugian terjadi, maka dia tidak hanya ditanggung oleh satu pihak karena risiko kerugian dan keuntungan ditanggung bersama. Dengan demikian, secara tidak langsung perekonomian umat akan terwujud secara merata dalam bentuk penyebaran modal dan kesempatan berusaha sesuai dengan ajaran islam.

2. Bersifat Mandiri  
Karena prinsip operasional bank syariah tidak menggunakan bunga, maka secara otomatis akan terlepas dari gejolak moneter, baik dalam negara maupun dunia internasional.
3. Persaingan Secara Sehat  
Bentuk persaingan yang berlaku di antara bank syariah ialah masing-masing berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain dalam memberikan keuntungan bagi hasil kepada nasabah dan bukan saling mencari kelemahan dan mematikan serta memburuk-burukan yang lain.
4. Adanya Dewan Pengawas Syariah  
Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah lembaga yang bersifat independen, yang dibentuk sebagai bagian Dewan Syariah Nasional (DSN) dan ditempatkan di bank yang melakukan aktivitas usaha berdasarkan syariah. DPS berfungsi sebagai pengawas, penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
5. Beban biaya yang disepakati bersama saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang nilainya tidak kaku dan bisa dilakukan dengan kebebasan tawar-menawar dalam batas yang dibenarkan.
6. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban mengembalikan utang harus dihindari, karena persentase bersifat tetap pada sisa utang meskipun batas masa perjanjian telah habis.
7. Dalam konteks pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang tetap (*fixed return*), sebagaimana yang disepakati di awal transaksi pada bank konvensional.
8. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan penyimpanan dianggap sebagai penyertaan modal, dana oleh bank ditempatkan pada proyek-proyek yang dibiayainya dan beroperasi sesuai dengan asas syariah, sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang tetap (*fixed return*).
9. Adanya unit pendapatan berupa pendapatan tidak halal sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga.
10. Terdapat produk khusus yang tidak ada di dalam bank konvensional yaitu kredit tanpa beban (murni bersifat sosial), dimana nasabah tidak wajib untuk mengembalikannya atau bisa mengembalikan tanpa beban lain. Produk ini diperuntukan khusus untuk golongan miskin atau yang sangat memerlukan dan untuk aktivitas-aktivitas sosial keagamaan yang mendesak.

## 2.1.6 Pembiayaan

### 2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Pengertian lain dari pembiayaan menurut Muhammad (2005:304) menyatakan bahwa:

“Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.”

Sedangkan pengertian pembiayaan menurut Kasmir (2012:85) mendefinisikan bahwa:

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan beberapa penjelasan dari definisi pembiayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak bank sebagai lembaga perantara dalam mengelola dana, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan atau mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak yang memerlukan dana tersebut. Dengan kesepakatan kedua belah pihak atas aktivitas pembiayaan tersebut, maka pihak yang dibiayai wajib melunasi pinjamannya kepada pihak bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.1.6.2 Tujuan Pembiayaan**

Menurut Muhammad (2005:17), membedakan tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.



Adapaun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.
4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan.

Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi pembiayaan jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*deficit*) dana.

### **2.1.6.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Syariah**

Menurut Karim (2013:234) jenis-jenis pembiayaan Bank Syariah antara lain:

1. Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.
2. Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan Bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan Bank kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar.

5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, yaitu pembiayaan untuk membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit (L/C)*, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

#### 2.1.6.4 Prinsip Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:305) prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
  2. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
  3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
  4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
  5. *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.
- Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.

#### 2.1.6.5 Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidak lancarannya nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Menurut Kasmir (2012:107-108) menggolongkan kolektabilitas pembiayaan sebagai berikut:

1. Lancar  
Suatu pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila:
  - a. Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
  - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
  - c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam Perhatian Khusus  
Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
  - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
  - b. Kadang-kadang terjadi cerukan

- c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- d. Mutasi rekening rekatif
- e. Didukung dengan pinjaman baru

3. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- d. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumen pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria di antaranya:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan

5. Macet

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

### **2.1.7 Non Performing Financing (NPF)**

#### **2.1.7.1 Pengertian Non Performing Financing (NPF)**

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah atau pada bank konvensional dikenal dengan sebutan *Non Performing Loan* (NPL) merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko yang terjadi dari peminjaman. *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. semakin tinggi rasio ini, menunjukkan

kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah cara menghitung *Non Performing Financing* (NPF) dapat menggunakan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{(25\% \times \text{DPK}) + (50\% \times \text{KL}) + (75\% \times \text{D}) + (100\% \times \text{M})}{\text{Posisi Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- DPK = Dalam Perhatian Khusus
- KL = Kurang Lancar
- D = Diragukan
- M = Macet

#### 2.1.7.2 Penanganan Pembiayaan bermasalah

Risiko yang terjadi dari pembiayaan adalah pembiayaan yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan.

Menurut Kasmir (2012:109) pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh:

1. Pihak Perbankan  
Artinya dalam melakukan analisis pembiayaan, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat juga disebabkan oleh kolusi dari pihak analis dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
2. Pihak Nasabah  
Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:
  - a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet.
  - b. Adanya unsur ketidak sengajaan. Artinya pihak debitur mau membayar, tetapi tidak mampu.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan macet dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini pihak debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu

Dalam hal penundaan pembayaran marjin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya marjin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

b. Penurunan marjin

Penurunan marjin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

Sebagai contoh jika marjin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan.

c. Penurunan marjin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. Pembebasan Marjin

Dalam pembebasan marjin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring* (penataan ulang)

a. Dengan menambah jumlah pembiayaan

b. Dengan menambah *equity*:

- dengan menyeter uang tunai
- tambahan dari pemilik

### 2.1.8 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut Dendawijaya (2005:121) ialah

”Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain.”

Sedangkan pengertian *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut Taswan (2010:237) adalah rasio kecukupan modal dengan memasukkan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan metode standar dan metode internal.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 CAR dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100$$

Penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam penilaian kesehatan bank ialah minimal 8%. Unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yaitu modal. Modal adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank, disamping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter Menurut Zainul Arifin (dikutip dari Muhammad) modal secara tradisional didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.

Secara teknis kewajiban penyediaan modal minimum atau kecukupan modal diukur dari presentase tertentu terhadap aktiva tertimbang menurut risiko. Menurut Taswan (2010:225) modal yang diperhitungkan dalam memenuhi regulasi permodalan adalah modal inti dan modal pelengkap sebagai berikut:

1. Modal Inti (Tier 1) terdiri dari:
  - a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya.
  - b. Agio Saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi harga nominal.
  - c. Modal Sumbagan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
  - d. *Cadangan umum*, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah pajak, dan mendapat persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
  - e. *Cadangan tujuan*, yaitu bagian laba yang dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.
  - f. *Laba yang ditahan*, yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagikan.
  - g. *Laba tahun lalu*, yaitu seluruh laba bersih tahun lalu setelah diperhitungkan pajak dan belum ditetapkan penggunaannya.
2. Modal Pelengkap (Tier 2) terdiri dari:
  - a. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jendral Pajak.
  - b. Penyisihan penghasilan aktiva produktif yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
  - c. Modal pinjaman, yaitu utang yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat-sifat seperti modal.
  - d. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan Bank Indonesia dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh dengan minimal jangka waktu 5 tahun, pelunasan sebelum jatuh tempo harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia serta hak tagih berada pada urutan paling akhir dalam hal bank dilikuidasi.

### 2.1.9 Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas menurut kasmir (2013:196) merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Sedangkan menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit (pembiayaan) yang diberikan.

Rasio profitabilitas menjadi indikator untuk menilai baik buruknya kinerja dari sebuah perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya setiap perusahaan akan berusaha untuk menghasilkan profitabilitas yang optimal. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kegiatan operasional yang dilakukan perusahaan.

Rasio profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.

### 2.1.10 Return On Asset (ROA)

*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penilaian profitabilitas suatu bank. *Return On Asset* (ROA) dapat diartikan sebagai pengembalian atas total aktiva.

Menurut Sudana (2012:22) bahwa *Return On Asset* (ROA) adalah kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak.



Menurut Taswan (2010:167) bahwa *Return On Asset* (ROA) mengindikasikan kemampuan bank menghasilkan laba dengan menggunakan asetnya. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222) bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja suatu bank. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPbS, secara matematis, ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100$$

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan menjalankan operasional dan produknya sesuai dengan aturan yang ada dalam Al- quran dan hadist Nabi Muhammad SAW. Bank syariah dalam setiap transkasinya tidak menyertakan bunga, karena bunga bersifat riba dan sangat dilarang dalam ajaran islam.

Munculnya bank syariah sangat membantu para masyarakat terutama umat islam untuk melepaskan diri dari praktek - praktek riba. Larangan terhadap adanya riba tersebut tercantum dalam Al Qur'an :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan” (QS. Ali Imran ayat 130).

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok perbankan syariah. Pembiayaan merupakan penyumbang terbesar dari pendapatan Bank Syariah. Setiap pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank pasti mengandung risiko tidak kembalinya dana.

Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali, untuk meminimalisir risiko tersebut maka pihak bank harus memperhitungkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) pada nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Disisi lain pihak bank pun harus mempunyai ketersediaan modal yang cukup, untuk menampung risiko kerugian yang mungkin terjadi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank tersebut.

Kinerja keuangan suatu bank juga mencerminkan tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbs disebutkan penilaian tingkat kesehatan bank dipengaruhi oleh faktor *CAMELS* (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*).

Aspek *Capital* meliputi Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), aspek *Asset Quality* meliputi *Non Performing Financing* (NPF), aspek *Earnings* meliputi *Return On Equity, Return On Asset*, dan *Operational Efficiency Ratio* (BOPO), dan aspek *Liquidity* meliputi *Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Dalam pemberian pembiayaan yang melalui berbagai akad selalu saja ada pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah lebih dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) ialah pembiayaan yang bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang diklasifikasikan Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), dan Macet (M). *Non performing financing* (NPF) menyebabkan masalah pada pendapatan bank serta kecukupan dana untuk keperluan pengembangan usaha.

Rasio untuk mengukur kecukupan dana tersebut yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Sedangkan pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Taswan (2010:237) adalah rasio kecukupan modal dengan memasukkan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan modal dengan menggunakan metode standar dan metode internal.

Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. Jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas.


Kinerja bank merupakan hal yang penting, karena bisnis perbankan ialah bisnis kepercayaan, maka dari itu pihak bank harus mampu transparan dan melayani semua nasabah dengan baik agar semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi di bank tersebut salah satunya melalui peningkatan profitabilitas.

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan tersebut. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat menjadi tolak ukur kinerja perusahaan tersebut.

Rasio profitabilitas suatu perusahaan akan mempengaruhi para investor untuk menanamkan dananya pada perusahaan tersebut. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.


Rasio untuk mengukur profitabilitas salah satunya *Return On Asset* (ROA). Menurut Sutrisno (2012:222) bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar rasio ini mengindikasikan semakin baik kinerja suatu bank. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa *Return On Asset* (ROA) merupakan gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

Berikut ini merupakan bagan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penulisan ini:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka dapat diperoleh model penulisan sebagai berikut:



**Gambar 2.2**

### Variabel Penulisan

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empirik. Menurut Sugiyono (2008:96), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum pada fakta-fakta empirik yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa ” *Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Return On Asset (ROA).*”